BAB II

TINJAUAN PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PRINSIP SYARIAH

A. Latar belakang lahirnya Peraturan Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.[1]

Bank Indonesia selain sebagai lembaga independen, Bank Indonesia juga berstatus sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang. Yakni dalam badan hukum publik dan badan hukum perdata. Dalam kedudukan sebagai hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan sebagai hukum perdata, Bank Indonesia bertindak untuk dan atas nama sendiri baik diluar pengadilan maupun didalam pengadilan.

Berwenang menetapkan peraturan maka bank di indonesia didukung 3 (tiga) pilar yang merupakan bidang utama dari tugas Bank Indonesia sebagai bank otoritas keuangan yang tujuannya untuk

[1] M. Sulhan dan Elly Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah,* (Malang: UIN Press, 2008), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai kestabilan nilai rupiah dan perkembangan lajur inflasi secara efektif dan efisien.[2]

Pilar pertama, bahwa bank menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui sasaran lajur inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka dipasar uang asing maupun rupiah. Cara-cara pengendalian moneter dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Peran Bank Indonesia sebagai *leader of the resort,* yakni membantu bank yang kesulitan dalam bidang pendanaan jangka pendek dikarenakan adanya *mismatch* yang disebabkan resiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, resiko manajemen, resiko pasar. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan resiko pembiayaan yang dapat menghambat efektivitas pengendalian moneter, maka Bank Indonesia memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibatasi selama 90 hari dengan adanya agunan atau jaminan surat berharga yang kualitasnya tinggi dan mudah dicairkan.

Pilar kedua, kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang diatur dalam UU-BI pasal 23 bahwa Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelanggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Bank Indonesia berwenang menetapkan

[2] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat pembayaran yang digunakan masyarakat dan membatasi penggunaan alat pembayaran agar terhindar dari prinsip kehati-hatian.[3]

Pilar ketiga, Bank Indonesia berperan mengawasi dan mengatur bank sebagimana ditentukan dalam pasal 8 UU-BI. Dalam tugas ini Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha bank, pengawasan bank, serta mengenai sanksi terhadap bank.

Mengingat Bank Indonesia sebagai Independensi yang membawa konsekuensi logis, Bank Indonesia mempunyai kewenangan mengatur, membuat dan menerbitkan peraturan yang merupakan undang-undang dari pelaksanaannya yang disertai pemberian sanksi administratif. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia juga memberikan landasan hukum yang kuat kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah.[4]

Sesuai UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang secara teknis memuat operasionalnya mendasarkan pada Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan perbankan syariah yang mengatur tentang kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah.[5] Dalam hal ini terlihat dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha

---

[3] Lihat, Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 108-112.
[4] Dian Ediana Rae, *Arah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah,* (Jakarta: Direktorat Hukum dan Perundang-undangan Bank Indonesia, 2008), 1-2.
[5] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan prinsip syariah yang telah diubah dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Berdasarkan pedoman yang disusun fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Fatwa Nasional (DSN) yang memberikan penjelasan mengenai ketentuan persyaratan minimum akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah tersebut mengikuti proses yang berkesinambungan dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan kondisi regulasi dan sistem perundangan yang berlaku. Demikian, Bank Indonesia menyesuaikan dan menyempurnakan pengaturan yang difatwakan DSN terhadap pelaksanaan prinsip syariah agar terhindar dari resiko transaksi keuangan syariah yang dalam pertimbangan tersebut dan sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan, maka Bank Indonesia melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 denga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 terhadap Pelaksanaan Prinsip Syariah.[6]

Latar belakang lahirnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 sebagimana dijelaskan Bank Indonesia yakni Meningkatkan *law enforcement* dalam rangka melakukan positifvasi fatwa terbaru yang telah dikeluarkan DSN, Sebagai ancuan minimal

[6] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi perbankan syariah yang melakukan pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, dan pelayanan jasa perbankan, Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan variasi pilihan perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa perbankan dengan memenuhi prinsip syariah, dan menunjang pencapaian program akselerasi perbankan syariah. [7]

Dengan adanya ketentuan tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan dimana pada gilirannya akan mewujudkan pengelolaan bank syariah yang sehat. Selain itu, adanya ketentuan ini dapat memberikan kejelasan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah sehingga dapat membantu operasional bank syariah menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepastian hukum para pihak termasuk bagi pengawas dan auditor bank syariah.

B. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/2007

Dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah yang menegaskan mengenai penghimpunan

[7] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana, penyaluran dana, dan penyaluran dana yang berprinsip syariah diatur pada pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa : [8]

> "(1) Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, Bank wajib memenuhi prinsip syariah. (2) Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan *('adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan *universalisme* (*alamiyah*) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, riswah, dan objek haram.

Sebagaimana dikemukakan diatas, menjelaskan tentang pemenuhan prinsip syariah mengenai kegiatan bank dalam penghimpunan dana, penyaluran dana dan penyaluran dana, bank wajib memenuhi ketentuan hukum Islam yakni :

1) Prinsip keadilan *('adl)* yaitu menempatkan suatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan suatu pada posisinya,
2) Prinsip keseimbangan (*tawazun)* yaitu keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan social, dan keseimbangan aspek manfaat dan kelestarian,
3) Prinsip kemaslahatan (maslahah) yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta memenuhi syarat yakni kepatuhan

[8] Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang *Pelaksanaan Prinsip Syariah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah (halal), bermanfaat dari kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

4) Prinsip *universalisme* (alamiyah*)*, yaitu sesuatu yang dapat dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingantanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan sesuai dengan *rahmatan lil alamin*. [9]

Dalam pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa bank seharusnya tidak mengandung unsur-unsur seperti gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah, maysir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untugan (spekulatif), riba adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasiah), dzalim adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya, risywah adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu

[9]Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi dan objek haram adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah. [10]

Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) mengenai penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa yang dalam kegiataanya diatur dalam pasal 3 yakni : [11]

Pasal 3

Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

"(1) Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad Wadi'ah dan Mudhārabah. 2) Dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad Mudhārabah, Musyārakah, Murābahah, Salam, Istishnaʾ, Ijārah, Ijārah Muntahiya Bit-tamlik dan Qarḍ. 3) Dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad Kafālah, Ḥawālah dan Sharf.

Sebagaimana dipaparkan dalam pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) bahwasanya dalam pelaksanaan penghimpunan dana, penyaluran jasa, dan pelayanan jasa bank melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: [12]

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana terdapat pada akad (a) wadi'ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. (b) mudhārabah adalah transaksi

[10] Lihat, Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 20.
[11] Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah
[12] Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.[13] Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penyaluran dana terdapat pada akad. (c) Musyārakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsin modal masing-masing. (d) murābahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati olah para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. (e) salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. (f) istishnaʾ adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (g) ijārah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. (h) ijārah muntahiyah bit-tamlik adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk

[13] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa. (i) qarḍ adalah pembiayaan dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[14]

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan pelayanan dana terdapat pada akad (a) kafālah adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful 'anhu/ashil). (b) hawālah adalah transaksi pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. (c) sharḍ adalah transaksi pertukaran antar mata uang berlainan jenis. [15]

C. Implementasi Peraturan Bank Indonesia terhadap penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa di Bank Syariah

Seiring praktik operasional bank syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank dengan bank konvensional dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat, serta kegiatan *multifinance* yang pada hakikatnya tidak sesuai dengan hukum perbankan syariah. Sehingga perbankan syariah membutuhkan ketentuan dan pengaturan yang memastikan bahwa pelaksanaan dan operasional perbankan syariah tetap berjalan secara konsisten dengan prinsip syariah. Adanya peraturan tentang perbankan

[14] Ibid, 38.
[15] Ibid, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah bertujuan memberikan rambu-rambu yang jelas dan tegas pada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank syariah.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 mengatur tentang perbankan syariah yang dalam frasanya mengatur perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini perbankan syariah merupakan bank beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah khususnya menyangkut ketentuan-ketentuan dalam tata cara bermuamalah secara islam. [16]

Karakteristik bank syariah pada umumnya melanggar adanya riba dalam bentuk kegiatan apapun. Dalam bank syariah tidak mengenal *time value of money*. Perlakuan uang dalam bank syariah hanya berfungsi sebagai alat pembayaran dan tidak diperbolehkan sebagai alat perdagangan. Transaksi-transaksi yang dijalankan oleh bank syariah tidak diperkenankan mengandung unsur spekulatif yang dikategorikan sebagai unsur judi.[17]

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan nasabah untuk melakukan penyimpanan dana maupun pembiayaan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan syariah. Sesuai dengan PBI No. 9/19/PBI/2007 pasal 2 ayat (2) bahwa dalam prinsip syariah bank wajib memenuhi prinsip keadilan, prinsip kesederajatan dan prinsip ketentraman. Dalam peraturan tersebut

---

[16] Karnaen A. Perwataatmdja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam,* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), 1-2.
[17] Wiroso, *Konsep Dasar Perbankan Syariah*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2005), 151-152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam produk maupun operasional bank syariah yang mana secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. [18]

Tujuan perbankan syariah sesuai prinsip syariah menekankan pada penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa dalam menjalankan fungsi bisnis sebagai lembaga intermedisi keuangan syariah. Dalam kegiatan perbankan syariah yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai kegiatan usaha yakni PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sementara dalam operasional Bank Umum Syariah dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007.[19]

Bank umum syariah merupakan bank secara konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya usahanya memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran. Kegiatan usahanya yakni meliputi:[20]

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

[18] Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah.
[19] UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 20.
[20] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudhārabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudhārabah, akad musyārakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad murābahah, akad salam, akad istisna' atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Qarḍ atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijārah. Dan atau sewa beli dalam bentuk Ijārah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawālah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijārah, musyārakah, mudhārabah, murābahah, kafālah atau hawālah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan bank yang berprinsip syariah dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama Islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususan pada prinsip syariah. Bank syariah memiliki fungsi kegunaan yang sangat penting. Diantaranya adalah memobilisasi tabungan masyarakat baik domestik maupun asing, menyalurkan dana secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang produktif dan menguntungkan secara finansial dengan tetap memperhatikan keinginan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh syariah, melakukan fungsi regulator serta turut mengatur mekanisme penyaluran dana ke masyarakat sesuai kebijakan Bank Indonesia, sehingga dapat mengendalikan aktivitas monoter yang sehat dan terhindar dari inflasi, menjembatani keperluan pemanfaatan dana pemilik modal dan pihak yang memerlukan sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan perekonomian khususnya dan pembangunan umumnya, serta menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. [21]

Bank syariah memiliki perbedaan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Oleh karena itu, bisa dikatakan bank syariah memiliki kekhususan dengan bank konvensional. Dapat dilihat perbedaan

[21] M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantaranya yakni dalam operasionalnya dan segi imbalan yang diberikan bank konvensional dan bank syariah kepada nasabah :[22]

1) Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional dilihat dari segi operasionalnya, yakni :
   a) Pada bank konvensional, penenuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi, sedangkan bank syariah penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
   b) Pada bank konvensional, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan pada bank syariah besar rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
   c) Pada bank konvensional, pembayaran bunga tetap seperti yang diperjanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, sedangkan pada bank syariah, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.
   d) Pada bank konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun meningkat keuntungan berlipat atau keadaan sedang *booming*, sedangakan pada bank syariah,

[22] Karnaen A. Perwataatmdja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam…,* 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

e) Pada bank konvensional, eksistensi bunga diragukan (kalua tidak dikecam) oleh semua agama., termasuk agama Islam. Sedangakan pada bank syariah, tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil.[23]

2) Sedangakan perbedaan dalam imbalan yang diberikan bank konvensional dan bank syariah kepada nasabah

a) Bank syariah menggunakan berasaskan prinsip syariah (bagi hasil, jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam), sedangkan bank konvensional berdasarkan asas prinsip konvensional berdasarkan bunga.

b) Bank syariah mendasarkan perhitungan pada margin keuntungan, sedangkan bank konvensional memakai perangkat bunga.

c) Bank syariah tidak saja berorientasi pada keuntungan *(profit)*, tetapi juga pada *falah oriented*, sedangkan bank konvensional semata-mata *profit oriented*.

d) Bank syariah meletakkan penggunaan dana secara riil, sedangakn bank konvensional sebagai *creator of money supply.*

[23] Bambang Rianti Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah,* (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Bank syariah melakukan investasi-investasi yang halal, sedangkan bank konvensional melakukan invenstasi halal dan haram.

f) Bank syariah dalam melakukan penyerahan dana dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah (DPS), sedangkan bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis itu.[24]

[24] Ibid, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id